

## **ANALISIS DETERMINAN PEMBATALAN SETORAN HAJI PADA BANK MUAMALAT KCP SUMENEP**

**Holilur Rahman<sup>1</sup>, Miranda<sup>2</sup>**

Univesitas Al-Amien Prenduan

E-Mail: [holafif@gmail.com](mailto:holafif@gmail.com), [mirabasry.20.09@gmail.com](mailto:mirabasry.20.09@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This studi aims to analyze the determinants that cause customers to cancel pilgrimage deposits. This research was examined using a type of descriptive qualitative research in the field (field research). The instrument for collecting data used field observation techniques by going directly to see field conditions and followed by structured interview techniques. The results of this study explain that there are two factors that cause customers to cancel hajj deposits, namely internal factors originating from customers such as health problems and urgent needs. While external factors originating from outside the scope of the customer, namely the long waiting period for hajj departure, old age, issues that cannot be confirmed, such as the inability to depart for prospective pilgrims aged 60 years and over and issues regarding subsidy policies being abolished, there is hajj furoda program and died.*

**Keywords:** *Determinant analysis, pilgrimage deposits.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang menyebabkan nasabah membatalkan setoran haji. Penelitian ini diteliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif bersifat lapangan (*Field Research*). Instrumen dalam pengambilan data menggunakan teknik observasi lapangan dengan terjun langsung untuk melihat kondisi lapangan dan dilanjutkan dengan teknik wawancara tersusun. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan pembatalan setoran haji, yakni faktor internal yang berasal dari nasabah seperti gangguan kesehatan dan kepentingan yang mendesak. Sedangkan dari faktor eksternal yang berasal dari luar lingkup nasabah, yaitu masa tunggu pemberangkatan haji yang lama, lanjut usia, adanya isu yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya seperti tidak dapat diberangkatkan calon jamaah haji yang berumur 60 tahun ke atas serta isu mengenai kebijakan subsidi dihapuskan, adanya program haji furoda dan meninggal dunia.

**Kata Kunci :** Analisis determinan, Setoran.

## **PENDAHULUAN**

Haji merupakan ibadah yang disebutkan pada rukun islam yang kelima yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu dalam hal ini bukan hanya mampu secara fisik, tetapi mampu dalam keadaan *financial*. Perintah ini sebagaimana yang dituliskan pada firman Allah SWT pada Q.S. Ali-Imran: 97 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi orang yang mampu. Barang siapa mengingkari (kewajiban tersebut), Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam. (Kementrian Agama Saudi, 2023)

Dari sisi ekonomi, ibadah haji sangat berkaitan dengan kemampuan keuangan masyarakat yang ingin menunaikan haji. Bagi masyarakat menengah ke bawah biaya ibadah haji tidaklah murah, maka terdapat banyak pertimbangan yang muncul untuk dapat menunaikan ibadah haji. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat muslim dan harapan untuk pergi ke tanah suci (Makkah) yakni dengan menabung sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang panjang untuk bisa mendaftar sebagai calon jama'ah haji (Aqwa Naser Daulay, 2017, pp. 106–136). Untuk dapat menampung aspirasi masyarakat lembaga keuangan bank syariah sangat berperan penting dalam hal ini sebagai wadah penyimpanan uang nasabah. Lembaga keuangan bank sendiri memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank yang menyediakan tabungan produk haji ialah perbankan syariah salah satunya yaitu Bank Muamalat KCP Sumenep. (Mujibno & dkk, n.d., pp. 1–21)

Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang di dalamnya tidak mengandung unsur *ribā*, *maisir*, dan *gharar*. Bank Muamalat KCP Sumenep dapat dikatakan sebagai bank yang benar-benar murni kesyariahannya karena pengoperasiannya yang hanya menggunakan produk *funding* atau penghimpunan dana dan menolak adanya pembiayaan. (Sudianto & dkk, n.d., pp. 105–124)

Saat ini Bank Muamalat KCP Sumenep menyediakan banyak produk tabungan sebagai wadah untuk masyarakat dalam menyimpan dana. Produk yang

termasuk di dalamnya yakni tabungan haji. Pada produk tabung haji terdapat 2 akad dalam dua proses yang berbeda, akad yang digunakan nasabah ke Bank Muamalat yakni *wadī'ah yad dhamānah* dan untuk BPKH ke nasabah menggunakan akad *wakālah*. Jadi dalam operasionalnya Bank Muamalat sebagai distributor. Produk ini menjadi prioritas bagi masyarakat sumenep yang banyak diminati. Oleh karena itu Bank Muamalat KCP Sumenep memfokuskan pemasarannya pada tabungan haji.

Pada tahun 2020 bank muamalat KCP Sumenep memperoleh penghargaan sebagai ranking 1 yang mendapatkan nasabah haji terbanyak. Namun sejauh ini pula, jumlah nasabah yang membatalkan setoran haji nya lumayan banyak. Pihak audit kantor pusat memberikan sampel sebanyak 5 nasabah, akan tetapi menurut Bapak Firman selaku CS pada Bank Muamalat dalam satu bulan bukan hanya sekitaran 5 nasabah yang membatalkan setorannya. Adapun porsi pembatalan haji yang paling tinggi terjadi di tengah-tengah maraknya wabah penyakit covid-19.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana aluratau mekanisme pembatalan setoran haji pada Bank Muamalat, dan apa saja faktor-faktor yangmempengaruhi pembatalan setoran haji.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian untuk menguraikan, menggambarkan, serta menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dengan kata-kata dan tidak memerlukan angka-angka dan proses pengukuran.(Amirullah Sigit Hermawam, 2016) Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berarti peneliti terjun langsung dalam mengamati kejadian-kejadian yang dilapangan.

Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan, jadi peneliti terjun langsungke lapangan untuk mengetahui kondisi nasabah haji pada Bank Muamalat, yang disertai dengan proses wawancara kepada pihak bank (CS). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti pada proses observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, seperti arsip perusahaan, artikel, dan jurnal-jurnal lain yang meneliti hal yang sama.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Tabungan Setoran Haji**

#### **1. Tabungan Haji**

Tabungan adalah bentuk simpanan dana dari masyarakat, dimana proses penarikannya dilakukan sesuai dengan syarat yang telah disepakati yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan cek, bilyet giro atau bentuk layanan lainnya. hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (2019), Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan haji yakni suatu bentuk produk yang disediakan oleh perbankan syariah sebagai bentuk pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam mencapai keinginan untuk berangkat haji (Aqwa Naser Daulay, 2017). Jadi setoran haji merupakan uang/dana yang disetorkan oleh nasabah kepada bank dengan tujuan uang yang disimpan sebagai tabungan untuk ke *baitullah* (haji).

Proses pembiayaan pengurusan haji pada lembaga keuangan syariah telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN\_MUI/VI/2002. Dalam hal ini menjelaskan bahwa bentuk jasa pelayanan keuangan yang perlu disediakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yakni pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).(2019b) Dengan tabungan haji dapat memudahkan nasabah untuk mengkredit pembayaran pemberangkatan haji. Setoran awal tabungan haji pada Bank Muamalat KCP Sumenep Rp. 50.000, jadi sama halnya dengan jenis tabungan lainnya. hanya saja untuk tabungan haji dana yang setorkan ke bank tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Pada ketentuan yang ada pada bank syariah khususnya pada Bank Muamalat KCP Sumenep, nasabah bisa melakukan proses pendaftaran ke kemenag sebagai calon jamaah haji ketika dana yang disetorkan mencapai 25 juta. Akan tetapi sesuai keadaan yang ada di lapangan nasabah Bank Muamalat KCP Sumenep ketika melakukan pembukaan tabungan mereka langsung menyetorkan dananya sebesar 25 juta sebagai setoran awal pendaftaran calon jamaah haji.

## **2. Syarat-syarat Pembukaan Tabungan Haji**

Syarat dalam pembukaan tabungan haji pada Bank Muamalat KCP Sumenep sama halnya dengan tabungan lainnya, maka nasabah perlu menyediakan hal dibawah ini:

- a) KTP
- b) NPWP bagi yang memiliki
- c) Muamalat DIN.

Muamalat DIN merupakan bentuk aplikasi layanan yang diciptakan oleh Bank Muamalat yang dapat digunakan para nasabah untuk mengakses informasi tentang Bank Muamalat KCP Sumenep dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke Bank langsung. Ada beberapa fitur yang ada didalamnya yakni:

- Untuk transfer antar Muamalat secara online baik itu antar Bank, SKN ataupun RTGS.
- Untuk fitur pembayaran dan *top up*, misalnya pembayaran token listrik, tiket, zakat, shopee pay, dan lainnya.
- Fitur pembukaan rekening online dalam hal ini yang berupa tabungan atau deposito.
- Transaksi pembiayaan QRIS (*Modul Bank Muamalat, 2022*).

## **3. Akad yang Digunakan dalam Tabungan Haji**

Kata akad berasal dari Bahasa Arab yaitu '*aqad*' yang berarti janji atau ikatan. Secara umum akad merupakan segala perbuatan yang diawali dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih melalui proses ijab kabul atau serah terima yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. (2019a) Kata akad dalam hukum lebih dikenal dengan sebutan perjanjian menurut pasal 1313 KUH perdata, perjanjian merupakan suatu tingkah laku seseorang kepada orang lain yang mengikatkan dirinya terhadap suatu hal, baik itu dalam hal pekerjaan, jual beli dan lainnya. (2010) Dari penjelasan maka akad pada perbankan syariah adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh kedua belah pihak yakni pihak nasabah dan bank mengenai sistem operasional produk yang ingin digunakan oleh nasabah.

Tabungan haji yang diberikan bank kepada nasabah menggunakan akad *wadī'ah yad dhamānah*. Yakni suatu akad dimana nasabah menitipkan barang/dananya kepada seseorang (bank) dan pihak penerima titipan diperkenankan untuk mengelolah barang/dana yang dititipkan nasabah (*mustauda'*). Maka dari itu pihak penerima titipan (bank) memiliki tanggung jawab terhadap barang/dana yang dititipkan nasabah dari segala hal yang akan timbul dimasa yang akan datang serta berkewajiban pula untuk mengembalikan barang/dana yang dititipkan (Rachmadi (last) & Usman, 2019). Pada Bank Muamalat KCP Sumenep dalam produk tabungan haji nasabah menitipkan dananya untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang dilakukan secara berangsur-angsur. Maka dari itu akad pertama yang digunakan pada tabungan haji antara nasabah dengan bank menggunakan akad *wadī'ah yad dhamānah*.

Pada hakikatnya, Bank Muamalat KCP Sumenep hanya sebagai perantara dalam pelaksanaan haji tersebut, dana yang telah dihimpun Bank Muamalat KCP Sumenep dari tabungan haji kemudian disalurkan kepada pihak BPKH (Badan Pengelolah Keuangan Haji) sebagai wakil dari Bank Muamalat KCP Sumenep pada proses menggunakan akad *wakālah*, yaitu akad pemberian kuasa kepada lembaga/individu penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.(2019) Dalam halini, Bank Muamalat KCP Sumenep sebagai pemberi kuasa kepada pihak BPKH sebagai penerima kuasa atas dana haji.

#### **4. Pembatalan Setoran Haji**

Setoran haji yakni dana awal yang dititipkan nasabah kepada Bank Muamalat KCP Sumenep dengan jumlah tertentu minimal Rp.10 juta untuk dapat di proses pemberangkatan ke tanah suci oleh kementerian agama (KEMENAG). Biaya haji yang ada pada Bank Muamalat KCP Sumenep dapat dikategorikan sangat murah dengan perhitungan setoran awal 10 juta dengan angsuran Rp. 2.051.000/ per bulan dengan jangka waktu selama 3 tahun, jadi total biaya haji yang perlu disediakan oleh nasabah sebagai calon jamaah haji sekitar 83.850.000 juta rupiah. Dalam hal ini masyarakat madura khususnya yang ada di Sumenep mayoritas melakukan transaksi tabungan hajipada Bank

Muamalat KCP Sumenep dengan anggapan bahwa biaya haji pada Bank Muamalat KCP Sumenep lebih murah dibandingkan pada bank syariah lainnya seperti BSI, Bukopin Syariah, Mega Syariah dan lainnya.

Selain itu, Bank Muamalat KCP Sumenep juga menyediakan berbagai pelayanan untuk para jamaah haji seperti *catering*, paspor, visa. Akan tetapi adakalanya nasabah (calon jamaah haji) membatalkan tabungan haji sebelum keberangkatan haji. Proses pembatalan haji telah diatur oleh keputusan Direktur Jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang diatur pada Nomor D/21/2016, mengenai pedoman pembatalan pendaftaran jamaah haji dan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dimuat pada bab 3 pasal 3 yaitu pembatalan pendaftaran jamaah haji dilakukan oleh jamaah haji di KEMENAG.(2019b)

#### **5. Mekanisme Pembatalan Setoran Haji**

Batal haji dapat disebabkan batal dikarenakan meninggal dunia dan batal biasa yang disebabkan karena hal lain selain meninggal dunia (CJH masih hidup). Adapun mekanisme pembatalan haji pada Bank Muamalat KCP Sumenep:

a). Batal karena meninggal dunia

Pembatalan yang dikarenakan meninggal dunia, maka ahli waris calon jamaah haji mengajukan surat permohonan pembatalan ke Kemenag, kabupaten Sumenep tempat penyetoran dana haji yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000.

- Fotokopi sah akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian diajukan ke Kemenag.
- Menunjukkan surat kuasa asli pelimpahan nomor porsi jamaah yang wafat yang ditanda tangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara yang diketahui oleh RT, RW, dan Kepala Desa (format terlampir)
- Memberikan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang asli ke Kemenag yang ditanda tangani calon jamaah haji sebagai penerima pelimpahan nomor porsi jamaah yang telah wafat (format terlampir).

- Membawa bukti setoran awal dan atau setoran lunas BPIH yang asli
- Fotokopi sah KTP, KK, akta kelahiran dan buku nikah yang relevan dengan jamaah haji yang wafat (legalisir Capil / KUA)
- Foto 3x4 sebanyak 5 lembar latar putih
- Kemudian menunjukkan fotocopy buku rekening haji atas nama penerima pelimpahan porsi jamaah haji. (Abd. Bakran Muda, personal communication, January 18, 2023)

b). Batal Biasa (masih hidup)

Calon jamaah haji datang ke kantor Kementerian Agama kabupaten Sumenep, kota Sumenep tempat domisili dengan menyiapkan segala persyaratan dibawah ini:

- Surat permohonan pembatalan. Calon jamaah haji membawa surat permohonan pembatalan untuk ditujukan ke Kemenag dengan menjelaskan alasan pembatalan, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000.
- Menunjukkan bukti asli setoran BPIH yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat KCP Sumenep tempat melakukan setoran haji.
- Membawa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).
- Buku tabungan haji.
- Membawa fotokopi KTP kemudian memperlihatkan KTP asli (2019).

## **6. Faktor-Faktor Pembatalan Setoran Haji.**

Dalam hal ini, hal-hal yang menjadi faktor bagi nasabah untuk membatalkan setoran haji pada Bank Muamalat KCP Sumenep bersumber dari dua faktor (Yanti, personal communication, January 18, 2023) yakni:

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor atau keadaan yang berasal dari dalam diri nasabah yang menyebabkan terjadinya pembatalan setoran haji.

- Gangguan Kesehatan

Kesehatan bagi calon jamaah haji merupakan hal sangat penting demi kelancaran dalam menunaikan ibadah haji. Kesehatan merupakan keadaan kesejahteraan anggota tubuh, mental serta bukan hanya terhindar dari penyakit. Arti sehat secara global merupakan keadaan yang sempurna baik secara mental, fisik maupun sosial. Atau bisa dikatakan terciptanya kesejahteraan secara penuh. Sedangkan menurut UU Kesehatan No. 23/1992, sehat diartikan sebagai suatu keadaan individu yang sehat secara jasmani, rohani dan sosial yang memungkinkan individu tersebut hidup secara produktif. (Kartika Sari Dewi, 2012) Maka dari itu gangguan kesehatan pada nasabah atau calon jamaah haji menjadi faktor yang dapat mempengaruhi nasabah untuk membatalkan setoran haji.

- Adanya kepentingan yang mendesak.

Urgensi adalah suatu kepentingan seseorang yang bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi. Kepentingan mendesak ditandai dengan jika tidak dipenuhi akan berdampak besar seperti meninggal dunia. Hal ini pula yang dapat mendorong nasabah untuk menarik kembali dana pemberangkatan calon jamaah haji yang telah disetorkan kepada bank. Misalnya nasabah A melakukan setoran haji pada Bank Muamalat KCP Sumenep, ditengah waktu ayah dari nasabah A sakit parah yang harus segera di operasi dan membutuhkan biaya yang banyak. Hal tersebut menjadi faktor bagi nasabah A untuk menarik setoran dana haji yang telah disetorkan kepada Bank Muamalat KCP Sumenep.

b) Faktor Eksternal

Menurut Syah (2003) mengatakan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah keadaan yang datang dari lingkungan nasabah yang dapat mempengaruhi pembatalan setoran haji.

- Daftar tunggu haji yang lama

Pemberangkatan haji memiliki *waiting list* yang cukup lama, berbeda dengan umroh yang dapat diberangkatkan kapan saja. Pada tabungan haji ketentuan yang ada masa tunggu untuk pemberangkatan calon jamaah haji sekitar 6-7 tahun sedangkan masyarakat khususnya masyarakat madura memiliki keinginan yang besar untuk ke tanah suci (*Baitullah*). Masa tunggu yang lama inilah yang akan mempengaruhi pikiran nasabah untuk menarik kembali dana haji dan beralih ke umroh.

- Lanjut Usia

Daya tahan tubuh orang dewasa dengan orang tua lanjut usia pastilah berbeda. Orang yang lanjut usia akan lebih susah untuk melakukan sesuatu baik itu didalam perjalanan menuju Makkah atau pada proses haji seperti tawaf. Dengan *waiting list* haji yang lama menjadikan umur calon jamaah haji bertambah pula. Hal ini merupakan salah satu faktor bagi nasabah untuk membatalkan setoran haji.

- Adanya isu yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya

Banyaknya informasi atau isu yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya yang beredar di kalangan masyarakat mengenai pemberangkatan haji seperti calon jamaah haji yang berumur 60 ke atas tidak dapat di berangkatkan. Akan tetapi pihak perbankan syariah khususnya Bank Muamalat KCP Sumenep tidak mendapatkan konfirmasi apapun dari pihak BPKH. Selain itu isu yang beredar saat ini di kalangan masyarakat bahwa kebijakan subsidi dihapuskan, dengan demikian calon jamaah haji diharuskan untuk membayar biaya haji lebih tinggi. Hal inilah yang menjadikan nasabah untuk membatalkan setoran dana haji karena menganggap mereka tidak mampu membayar biaya haji tanpa subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

- Maraknya pemasaran haji furoda

Yaitu program haji berangkat tanpa antri. Haji furoda yaitu program haji yang visa hajinya didapatkan melalui undangan dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia di luar kuota visa haji yang sudah dijatahkan kepada Kemenag RI atau haji nonkuota. Porsi pembayaran pada program haji furoda kurang lebih 300 juta. Meskipun dengan biaya yang mahal masyarakat banyak tergiur untuk melakukan haji dengan program haji furoda, hal ini dikarenakan calon jamaah haji bisa berangkat langsung setelah melunasi pembayaran tanpa harus menunggu sampai 6 sampai 7 tahun.

- Meninggal dunia

Faktor yang terakhir ini tidak bisa dideteksi kapan dan dimana akan terjadi, karena semua makhluk yang ada di bumi akan meninggal dunia. Meninggal dunia juga menjadi faktor pembatalan haji atau wali dari nasabah akan menarik kembali dana haji yang telah disetorkan. Akan tetapi hal ini bisa saja calon jamaah yang meninggal dunia diwariskan kepada anaknya.

### **KESIMPULAN**

Dari pemaparan data, menyatakan hasil temuan penelitian bahwa Pembatalan setoran haji dapat disebabkan karena meninggal dunia dan batal biasa (calon jamaah haji masih hidup). Alur yang dapat ditempuh oleh nasabah untuk membatalkan setoran haji yakni dengan mengajukan surat permohonan pembatalan ke Kemenag yang ditanda tangani diatas materai Rp.6000 dengan membawa syarat-syarat lainnya yang telah terlampir seperti: bukti setoran BPIH, SPPH, buku tabungan haji, dan fotokopi KTP dan aslinya untuk diperlihatkan kepada pihak Kemenag. Untuk pembatalan setoran haji yang dikarenakan meninggal dunia harus membawa fotokopi sah akta kematian dari dinas kependudukan dan catatan sipil serta menunjukkan surat kuasa asli pelimpahan nomor porsi jamaah yang wafat yang ditanda tangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara yang diketahui oleh RT/RW. Porsi pembatalan setoran haji semakin meningkat khususnya pada masa covid-19. Hal yang menjadi faktor bagi nasabah untuk mengambil kembali setoran dana haji berasal dari faktor

internal yaitu gangguan kesehatan pada nasabah dan kepentingan mendesak. Dan dipengaruhi dari faktor eksternal yaitu daftar tunggu pemberangkatn haji yang lama, maraknya pemasaran haji furoda (berangkat tanpa antri), lanjut usia, dan meninggal dunia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd. Bakran Muda. (2023, January 18). *Mekanisme pembatan setoran haji pada Bank Muamalat KCP Sumenep* [Personal communication].
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2010). *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Amirullah Sigit Hermawam. (2016). *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Media Nusa Creative.
- Aqwa Naser Daulay. (2017). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia. *Human Falah, 04 No. 01*.
- Kartika Sari Dewi. (2012). *Buku Ajar, Kesehatan Mental, Psikologi*, (1st ed.). CV. Lestari Mediakreatif.
- Kementerian Agama Saudi. (2023, January 20). [Tafsir Web]. *Modul Bank Muamalat*. (2022).
- Mujibno & dkk. (n.d.). Analisis Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business*.
- Rachmadi (last) & Usman. (2019). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia: Implementasi dan aspek hukum* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Siti Nurlela. (2019a). *Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. IAIN Palu.
- Sudianto & dkk. (n.d.). Implementasi Jasa Mobile Branch Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business, 03*.

Wahyuni Jambak. (2019b). *Efektifitas Pengambilan Dana Dan Pembatalan Dana Tabungan Haji Produk Tabungan haji Makbul Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Jl. HM Joni. UMSU.*

Yanti. (2023, January 18). *Faktor-faktor pembatalan haji* [Personal communication].